


**SKRIPSI**

**PERAN BAZNAS DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN  
ZAKAT DI KABUPATEN BIMA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN AJARAN 2021**


**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN BAZNAS DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN**  
**ZAKAT DI KABUPATEN BIMA**

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui pada

Jum'at, 25 Juni 2021

Mengetahui:

**Dosen Pembimbing I**



**H. Zaini Bidaya, SH., MH**  
**NIDN. 0814065701**

**Dosen Pembimbing II**



**Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.**  
**NIDN. 0824048404**

Menyetujui,

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**  
**Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**

**Ketua Program Studi**



**Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 0824048404**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**


**PERAN BAZNAS DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN  
ZAKAT DI KABUPATEN BIMA**

Skripsi atas nama Fijai telah dipertahankan di depan dosen penguji  
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Rabu, 28 Juli 2021

Dosen Penguji:


1. H. Zaini Bidaya, SH.,MH (Ketua)  
NIDN.0814065701
2. Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd (Anggota)  
NIDN.0824048404
3. Zedi Muttaqin, S.Pd., M.Pd (Anggota)  
NIDN. 0821128402



Mengesahkan :

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Muhammad Nizar, M.Pd.,Si.  
NIDN. 0821078501

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fijai

Nim : 117130020

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Mataram

Alamat : Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kota  
Mataram

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Peran Baznas dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten Bima, Skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian\karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 2021  
Saya yang menyatakan,



Fijai  
NIM 117130020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FUJAI  
NIM : 117130020  
Tempat/Tgl Lahir : NGGERU, KORA, 28, MEI, 1993  
Program Studi : PKn  
Fakultas : F.KIR  
No. Hp/Email : 087 541 113 470 / fujiat280593@gmail.com  
Judul Penelitian : -

PERAN BARNAS DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN BAKAT  
DI KABUPATEN BIMA

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 63% 44%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 06 AGUSTUS 2021

Penulis



FUJAI  
NIM. 117130020

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIJAI  
NIM : 118130020  
Tempat/Tgl Lahir : NÖGGERU KÖPA, 28 MEI 1999  
Program Studi : PPKn  
Fakultas : FKIP  
No. Hp/Email : 082 241 113 490 / [fiyai280599@gmail.com](mailto:fiyai280599@gmail.com)  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BAZNAS DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT  
DI KABUPATEN BIMA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 06 AGUSTUS 2021

Penulis



FIJAI  
NIM. 118130020

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S. Sos. M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Pendidikan merupakan modal penting bagi setiap orang dalam meraih kesuksesan dan pendidikan adalah senjata ampuh yang dapat kita gunakan untuk merubah dunia. Orang bijak adalah orang yang selalu bersahabat dekat dengan buku”



## PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada:

1. Terimakasih banyak kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda (Jamaludin) Almarhum dan Almarhumah, Ibunda (Doji) terimakasih yang tiada henti-hentinya memberikan do.a dan dukungan, baik itu materil, spiritual, cinta kasih sayangnya, dan pengorbanan, kerja kerasmu diterik matahari dan derasnya hujan siang dan malam untuk anakmu yang tak pernah engkau mengeluh selama ada di dunia, dan anakmu ini belum sempat membahagiakan kepada kalian berdua terimakasih atas semuanya.
2. Terimakasih banyak untuk kakaku tercinta (Diana) yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta materil selama ini sehingga skripsi berjalan dengan lancar, dan terimakasih banyak sudah menjadi ibu sekaligus ayah buat saya, sekali lagi terimakasih atas didikan yang penuh sabar dan tabah menghadapi sikapku.
3. Terimakasih banyak untuk kakaku (Amir), (Sumarni), (Astuti) dan untuk kaka iparku (Mauna), (Yamin), (Abdul Mu'is) yang selalu memberikan ku motivasi, serta materil selama perjalanan kuliahku, dan keponaanku tersayang (Wama Albram), (Rino), (Putri), (Ahmad), (Afrijal), (Mufida Aulia Nazwa) yang selalu membuatku semangat.
4. Terimakasih kepada keluarga besar kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi.
5. Terimakasih untuk Teman-Temanku Seangkatan 2017.
6. Terimakasih untuk Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis khaturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Peran Baznas dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten Bima” Penulis skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Keberhasilan penyelesaian penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, saran, nasehat dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si. Sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH., MH Sebagai Pembimbing 1
5. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. Sebagai Pembimbing II
6. Keluarga Besarku di rumah, Ibu, Ayah,saudara dan keluarga besar yang telah memberikan kontribusi baik secara moril maupun materil dan dukungan, pengorbanan yang tiada ternilai, terimakasih atas do.a. Dalam penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga tela memberikan kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Bapak /Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang telah banyak memberikan pelajaran dan saran-saran
9. Kepada semua pejabat dan staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima yang telah bersedia menerima dan melayani peneliti dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti selama melakukan proses penelitian
10. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta Amin

**Mataram  
Penulis,**

**2021**

**Fijai  
NIM 117130020**

**Fijai, Peran Baznas Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat Di Kabupaten Bima, 2021** Skripsi, Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, SH.,MH**  
**Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd**

### **ABSTRAK**

Dalam pandangan al-Qur'an manusia belum bisa meraih kebijakan, belum bisa disebut orang baik, belum sah masuk barisan orang-orang yang takwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mukmin lainnya, sebelum ia membayar zakat, tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian, tanpa zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang, tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Peran BAZNAS dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat dan kendala BAZNAS dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten Bima.

Metode penelitian menggunakan desain Deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran BAZNAS dalam optimalisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Bima meliputi melakukan sosialisasi tentang persiapan dana zakat berupa sosialisasi di lakukan kepada seluruh kepala/ketua dinas/instansi yaitu Pemda dan perusahaan dilingkungan Kabupaten Bima kemudian terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjemput dana zakat, dan penghimpunan dana zakat yaitu memberikan berbagai layanan kemudahan untuk donatur/muzaki dalam menyalurkan zakatnya, infak dan sedekah di Kabupaten Bima, dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bima. Kendala BAZNAS dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat Di Kabupaten Bima, meliputi kesadaran masyarakat kurang, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

**Kata Kunci: Peran Baznas, Optimalisasi, Penghimpunan, Zakat.**

Fijai, **The Role of Baznas in Optimizing Zakat Collection in Bima Regency, 2021.** Thesis, Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

**Consultant I : H. Zaini Bidaya, SH., MH**

**Consultant II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd**

### ABSTRACT

Humans, according to the Qur'an, can not achieve wisdom, cannot be called good people, have not been legally included in the ranks of the pious, and have not been able to take a step with other believers before paying zakat. Without zakat, a person cannot be distinguished from polytheists who do not pay zakat and do not believe in the afterlife. Without zakat, a person cannot be distinguished from hypocrites and donating generously. Moreover, without zakat, one does not have the right to receive assistance from Allah, his messenger, and those who believe. This study aimed to determine the role of BAZNAS in optimizing Zakat collection in the Bima Regency and the constraints that BAZNAS faces in doing so. This research used a qualitative descriptive design. The data is collected by using observation, interviews, and documentation. Data analysis applied Miles and Huberman's interactive model. The study showed that BAZNAS' role in optimizing zakat collection in Bima Regency includes socializing the preparation of zakat funds through socialization to all leaders of agencies, namely the local government and companies within the Regency. It formed a Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) throughout the Organisasi Perangkat Daerah (OPD), providing various convenience services for donors or muzakkir to distribute their zakat, infaq, and alms in Bima Regency and collect zakat, infaq, and alms funds in Bima Regency. BAZNAS's constraints in optimizing Zakat collection in Bima Regency include a lack of public awareness and a shortage of human resources (HR).

**Keywords:** Role of Baznas, Optimization, Collection, Zakat.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Peran Baznas Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten Bima .....	9
2.2. Pengertian Zakat .....	13
2.3. Optimalisasi Zakat .....	15
2.4. Penghimpunan Zakat .....	15
2.5. Undang-Undang Pengelolaan Zakat .....	20
2.6. Hukum Zakat .....	22

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Rancangan Penelitian.....	23
3.2. Lokasi Penelitian .....	23
3.3. Metode Penelitian .....	24
3.4. Metode Penelitian Subjek .....	25
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6. Jenis Dan Sumber Data.....	29
3.7. Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	33
4.2. Pembahasan .....	64
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu sendi fundamental dari pelajaran Islam. Membahas zakat, akibatnya dapat dipahami bahwa zakat adalah komitmen bagi umat Islam yang telah memenuhi pengaturan untuk memenuhinya. Komitmen zakat juga telah secara tegas diminta oleh Allah SWT dalam berbagai firman-Nya, salah satunya dalam Surah Al Baqarah reff 43 dan Surah At Taubah Stanza 103 (Fahmi, 2019). Islam mewajibkan zakat ini karena zakat dianggap sebagai pemikiran kritis terhadap masalah moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Hal ini dengan alasan bahwa zakat dilaksanakan dengan standar ta'awun, pemerataan dan kebajikan untuk semua alam.

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diarahkan dan didikte oleh agama dan negara, baik sejauh jenis sumber yang harus diberikan, wajib zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), hingga pengelolaan zakat oleh pihak luar. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Dewan dimana Demonstrasi menyatakan bahwa untuk menyelesaikan zakat para eksekutif, otoritas Publik membangun BAZNAS (Ridwan, 2016).

Dalam pandangan al-Qur'an manusia belum bisa meraih kebijakan, belum bisa disebut orang baik, belum sah masuk barisan orang-orang yang takwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mukmin lainnya, sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari

kemudian. Tanpa zakat, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang, tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, rasulnya, dan orang-orang yang beriman. (Sudirman, 2007)

Menurut (Khalid, 2012) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Pengurus diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terlihat bahwa pada dasarnya ada lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
2. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien
4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai *mustahiq* utama zakat.

Tugas zakat yayasan adalah menghimpun, mewartakan dan menggunakan zakat, dan zakat lembaga pengelola juga dapat mengumpulkan infaq dan sodaqah dari daerah, sehingga zakat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek inventif, antara lain: menciptakan SDM, mendorong ekonomi individu, bekerja pada sifat kesejahteraan, sama seperti membayar untuk

mengatasi masalah-masalah penting. Semakin diperhatikan zis yang diawasi oleh lembaga zakat, semakin menonjol komitmennya terhadap keringanan kebutuhan. Namun, secara kebetulan, lembaga dan yayasan zakat yang ada saat ini belum cukup memperhatikan hal tersebut, dengan alasan jumlah orang yang membutuhkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara pengadaan zakat, infaq dan sodaqoh Zis belum memiliki opsi untuk mengimbangi peningkatan jumlah individu yang membutuhkan meskipun potensi aset zakat di Indonesia sangat besar.

Masalah ini banyak disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan zakat karena dipandang belum amanah, sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat, selain itu adanya benturan antara organisasi pengelolaan zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan merasa lahannya terganggu, sehingga terkesan Lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri dan yang terakhir masih adanya kelemahan dalam aspek sumber daya manusia (SDM) pengelolaan zakat, selain minimnya tenaga professional, para pengelola zakat tidak sedikit hanya bekerja *part time* (paruh waktu saja) sehingga hasilnya tidak maksimal. (Abdul Siddiq 2003)

Di Indonesia, yang jumlah penduduk muslimnya sangat banyak di dunia melebihi negara-negara muslim di Kawasan timur tengah, di Indonesia sangat banyak jumlahnya sehingga munculnya Lembaga-lembaga amil zakat yang

tumbuh bagaikan cendawan dimusim hujan, pada satu sisi menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa, dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila Lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia, Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 300 Juta, namun, secara mengejutkan tidak pernah tercapai karena tidak adanya sosialisasi dan data, salah seorang pengurus forum zakat Indonesia, mengatakan meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya, ia menyatakan bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun, namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun. (Budi Nahaba 2017).

Sesuai UU no. 23 Tahun 2011, Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-primer yang bebas dan berwawasan kepada Presiden melalui Pendeta. Selain itu, dalam pasal 6 ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang disahkan untuk melakukan tugas pengawasan zakat secara luas. Sedangkan kedudukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah untuk membantu penyelenggaraan zakat yang diperankan oleh BAZNAS, hal ini diperjelas dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan penghimpunan, peruntukan, dan penggunaan zakat, daerah setempat dapat membentuk LAZ. Yayasan LAZ harus memperoleh lisensi. Perubahan kewenangan BAZNAS dan LAZ karena lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tidak diragukan lagi akan mempengaruhi contoh

pelaksanaan zakat para eksekutif dan kelembagaan. Kehadiran BAZNAS semakin membumi mengingat BAZNAS merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia. Sebelum lahirnya UU no. 23 Tahun 2011, LAZ dinilai memiliki inovasi dan kemanfaatan yang lebih baik dalam penghimpunan zakat dibandingkan dengan BAZ. Kondisi ini disebabkan oleh administrasi LAZ yang mutlak privat, sehingga membatasi zakat amil untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan lebih menguntungkan.

Pemilahan zakat merupakan salah satu sudut yang signifikan dalam penyelenggaraan zakat, meskipun demikian, tingkat pengakuan terhadap cadangan zakat masih jauh dari kapasitas terpendamnya. Banyak unsur yang mempengaruhi rendahnya pengakuan terhadap cadangan zakat, mulai dari rendahnya pengaturan dan kesadaran muzakki serta persoalan tata cara penghimpunan dana yang diperankan oleh organisasi pengelola zakat (Hayatuddin, 2013).

Dalam pengamatan kegiatan tentang penghimpunan dan pembagian zakat yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Bima, Bahwa Penghimpunan dan Pembagian Zakat adalah tingkat pengakuan subsidi zakat yang masih jauh dari kapasitas terpendamnya oleh masyarakat di Kabupaten Bima. Masalah ini banyak disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan zakat karena dipandang belum amanah, sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat. lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat itu sendiri. Harapan Masyarakat ini akan tinggal harapan apabila Lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia, Karena Potensi

zakat di Kabupaten Bima diperkirakan mencapai 300 triliun, namun sayang tidak pernah tercapai karena tidak adanya sosialisasi dan data. Salah satu ketua diskusi zakat mengatakan, meski jumlah zakat yang terkumpul di wilayah Rezim Bima setiap tahun bertambah besar, namun belum sampai pada potensi yang sebenarnya.

Dengan demikian pembagian masalah tentang penghimpunan zakat perlu dilakukan kajian mendalam untuk mendapatkan pengetahuan dan menemukan. Solusi dalam menghimpun zakat. Bagi penulis perlu adanya Lembaga khusus yang menangani zakat agar menghasilkan perkumpulan zakat yang berkualitas. Peran Baznas dalam menghimpun zakat Adalah dengan pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar dan sesuai syariat. Para pemimpin, pejabat, termasuk juga pengelolaan zakat, para da.i harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berzakat, contoh konkret lain terkait dengan sosialisasi zakat adalah dengan melakukan kampanye zakat baik di media elektronik, jejaring sosial, maupun media cetak. Solusi selanjutnya adalah mengadakan kewajiban audit eksternal yang dilakukan oleh OPZ. Adalah dengan pengadaan manajemen pelatihan dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil professional.

Melihat data-data di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Tugas Organisasi Penatausahaan Perbaikan Masyarakat dalam Meningkatkan Penjatahan Zakat di Pemerintahan Bima.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan melihat landasan rencana isu yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1.2.1 Apa tugas Baznas dalam memajukan penghimpunan zakat di Pemerintahan Bima?

1.2.2 Apa yang menjadi kendala Baznas dalam meningkatkan pemilahan zakat di Rezim Bima?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sasaran dari eksplorasi ini adalah:

1.3.1 Mengetahui Tugas Baznas dalam Memajukan Berbagai Macam Zakat di Pemerintahan Bima.

1.3.2 Mengetahui kendala Peran Baznas Dalam Optimalisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Bima.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan di atas, pemeriksaan ini juga memiliki manfaat, antara lain:

1. Bagi kalangan skolastik, penelajahan ini dapat menjadi referensi bagi para analis yang ingin mengetahui tugas Baznas dalam meningkatkan ragam zakat di Bima dan hambatannya.
2. Bagi BAZNAS Rezim Bima, dapat memberikan data sejauh mana kegiatan pemilahan cadangan zakat mereka, sehingga sangat baik dapat dijadikan bahan kajian apabila ada hal-hal yang kurang ideal di dalamnya.

3. Bagi para pembaca, eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi tentang zakat dan interaksi kerja Baznas dalam meningkatkan ragam zakat di Rezim Bima.
4. Bagi para pengamat, pemeriksaan ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang tugas Baznas dalam meningkatkan ragam zakat di Peraturan Bima.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan wawasan ilmiah tentang- tentang efesiensi Lembaga zakat di Indonesia hasil penelitaian ini juga diharapkan dapat menambah atau karya tulis ilmiah yang dapat digunakan menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Zakat juga dapat sebagai evaluasi terhadap Lembaga zakat itu sendiri dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Peran Baznas dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten**

##### **Bima**

##### **2.1.1 Peran**

Pengertian peran secara etimologis kata peran artinya pemain sandiwara. Atau peran biasanya diberi akhiran ‘an’ maka menjadi sebuah kata peran yang artinya yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu yang berupa orang. Benda atau barang yang memegang pimpinan karena suatu hal atau peristiwa. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukan dalam suatu sistem peran di pengaruhi oleh keadaan baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil, peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Kozier: 2010)

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang di individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri ataupun harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M. 1998)

Untuk membangun kenyamanan dan kemudahan penggunaan, zakat harus diawasi secara kelembagaan sesuai hukum Islam. Kepercayaan, kemudahan, pemerataan, kepastian yang sah, kombinasi, dan tanggung jawab dalam rangka membangun kecukupan dan efektivitas

administrasi dalam pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) yang terletak di ibukota negara, BAZNAS bersama dan daerah/kota. BAZNAS (Piliyanti, 2018) BAZNAS lahir ke dunia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Badan Pelaksana dan Perum RI Nomor 8 Tahun 2001. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan fatwa tentang amil zakat, khususnya Fatwa Nomor 8 Tahun 2011. BAZNAS wajib menjadi percontohan bagi Pembentukan Amil Zakat yang dapat menyelesaikan perintah bagi muzakki dan khususnya bagi mustahik yang bergantung pada ZIS. Standar BAZNAS dalam mengawasi cadangan ZIS adalah administrasi yang baik dan dapat diandalkan, lugas dan cakap serta inventif dan imajinatif (Khasanah, 2010).

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pemilahan, pendistribusian dan penggunaan zakat, daerah dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Susunan LAZ harus memperoleh otorisasi dari Imam atau otoritas yang ditunjuk oleh imam. Untuk membantu kewajibannya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau kota dan lainnya (Ridwan, 2016).

### **2.1.2 Baznas**

#### **a. Pengertian baznas**

Sebagaimana ditunjukkan oleh pasal 1 ayat (7) UU no. 23 Tahun 2011 (Tindak lanjut Zakat Pengurus). Badan Amil Zakat Umum yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang membawahi zakat secara luas. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2011 (UU PZ) disebutkan bahwa Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-primer yang bebas dan dapat diandalkan kepada Presiden melalui Imam. Orang-orang yang mempunyai kedudukan untuk melakukan tugas pengawasan zakat secara luas.

Dalam mengumpulkan cadangan ZIS, BAZNAS mengirimkan peringatan kepada muzakki untuk menyimpan zakatnya yang disertai dengan aturan untuk memastikan zakat. Untuk situasi ini, BAZNAS dapat membantu muzakki memastikan zakatnya. Harta yang terkumpul harus segera dicairkan dan dalam waktu paling lambat satu tahun sejak diterima oleh BAZNAS. Besarnya aset yang belum diatur dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Keuangan (RKAT) mengingat peredaran mustahik dan program yang dijalankan (Khasanah, 2010).

b. Tujuan baznas

Menurut pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan Langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksimal, Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat di maksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

### c. Fungsi baznas

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya., Baznas di biayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Sedangkan Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Serta juga dapat di biayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baznas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh anggota organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

#### **2.1.3 Peran Baznas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bima**

Sebagaimana ditunjukkan oleh (Muliati, 2015) Tugas Baznas dalam Penguatan Moneter Kelompok Masyarakat Bima. Misalnya, sebagai salah satu direktur zakat yang dibentuk oleh otoritas publik secara bertahap dapat terus memperluas jangkauan subsidi zakat yang sangat penting.

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

## **2.2. Pengertian Zakat**

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan ungkapan dasar zakat yang mengandung makna surgawi, terhormat, berkembang, dan terpuji. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah syara' zakat adalah suatu derajat harta yang pasti, yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan kondisi yang berbeda-beda semata-mata mencari keridhaan Allah SWT (Abidah, 2016).

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (Kitab al-Fiqh al-Islami wa Aadillatuh) dalam (Fakhrudin, 2008) mengungkap beberapa pengertian zakat menurut para peneliti madzhab, yaitu:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah pemberian sebagian harta yang luar biasa yang telah mencapai nishabnya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya (mustahik), dalam hal harta itu luar biasa dan sampai pada tarikan terpisah dari hasil tambang, tanaman dan rikaz.
2. Hanafiyah mencirikan zakat sebagai tanggung jawab atas bagian tertentu dari harta benda dari sumber daya tertentu untuk individu/pihak tertentu yang telah dikendalikan oleh syari'at (Allah SWT) untuk mengantisipasi keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mencirikan zakat sebagai nama untuk sesuatu yang diberikan dari harta dan tubuh dengan tujuan tertentu dalam pikiran.
4. Hambali mencirikan zakat sebagai hak wajib dalam sumber daya tertentu untuk pertemuan tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Majma Lughah, (1972). Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-Barakatu “keberkahan” al-Namaa’ pertumbuhan dan perkembangan, ath thaharatu ‘kesucian dan ash-shalahu ‘kebesaran’ sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula, hubungan antara pengertian zakat menurut Bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres(baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam (surah at-Taubah:103 dan surah ar-Ruum: 39)

Sebagai aturan, zakat adalah memberikan sedikit sumber daya tertentu yang telah mencapai nishab, diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya, dan harta itu adalah harta yang ideal karena di dalamnya adalah milik sendiri dan telah selesai dimiliki satu tahun ( Mardani, 2015). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang harus diberikan oleh seorang muslim atau substansi bisnis untuk diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya menurut hukum Islam (Wikaningtyas dan Sulastiningsih, Suci Utami, 2015).

### **2.3. Optimalisasi Zakat**

Penyempurnaan berasal dari kata ideal yang mengandung arti yang terbaik dan yang paling diperhatikan. Sedangkan enhancement mengandung arti interaksi membesarkan atau meningkatkan. Pengertian zakat sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu kerja atau interaksi latihan penggalangan dana untuk mengumpulkan harta zakat dari daerah (baik orang, perkumpulan, organisasi atau otoritas publik) yang akan disampaikan dan digunakan untuk mustahik. Perampangan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperluas penerimaan zakat yang diperoleh dan dikumpulkan oleh organisasi amil zakat yang didasarkan pada pelajaran Islam dan hukum serta pedoman yang sesuai. Bidang ini sangat penting untuk penentuan pilihan oleh individu-individu penting, untuk lebih spesifik di mana atau di bidang apa asosiasi akan bekerja. Komponen lapangan ini merupakan komponen konklusif dalam mendefinisikan visi atau tujuan yang lebih luas daripada metodologi yang sebenarnya.

### **2.4. Penghimpunan Zakat**

Pengertian Zakat Bermacam-macam (fundarising) adalah suatu gerakan untuk menghimpun zakat, baik dari orang, perkumpulan, maupun substansi yang sah. Meningkatkan dukungan mencakup cara untuk memengaruhi individu agar perlu melakukan hal-hal yang bermanfaat melalui pemberian uang (Rozalinda, 2015).

Sesuai (Abidah, 2016). Pengumpulan cadangan zakat (penggalangan dana) merupakan tindakan vital bagi yayasan/paguyuban sosial dengan tujuan akhir untuk membantu berjalannya program dan berjalannya roda-roda fungsional sehingga paguyuban/paguyuban tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. telah diilustrasikan. Tugas menghimpun ikrar itu sendiri sangat penting sehingga cenderung dikatakan sebagai unsur pendukung pendirian dalam membiayai program dan membiayai pelaksanaan fungsional organisasi. Motivasi yang melatarbelakangi penggalangan dana zakat ini adalah, pertama, kekayaan yang dimiliki bisa berupa uang tunai, produk atau administrasi. Kedua, memperbanyak jumlah

muzakki atau kontributor. Ketiga, bentuk dan kerjakan gambar organisasi. Keempat, menjaga ketergantungan muzakki dengan memberikan pemenuhan kepada muzakki melalui administrasi, proyek, dan tugas. Kelima, siapkan pendukung atau sekutu.

Penghimpunan Zakat (*fundraising*) merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga. *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi Lembaga (Abidah, 2016).

Motivasi di balik penggalangan dana untuk zakat pengurus asosiasi adalah:

- a. Sebuah. Meningkatkan dukungan dapat berupa uang tunai, produk, atau administrasi
- b. Tingkatkan jumlah muzakki atau pemberi
- c. Bangun dan kerjakan gambar pondasi
- d. Ikuti terus pengabdian muzakki dengan memberikan pemenuhan kepada muzakki melalui administrasi, proyek, dan tugas
- e. Menggalang pendukung atau sekutu (Abidah, 2016)

#### **2.4.1 Metode Penghimpunan Zakat**

Dalam menyelesaikan latihan mengumpulkan uang, ada banyak strategi yang dapat digunakan. Strategi pengumpulan ikrar yang diterapkan oleh sebuah

lembaga amil zakat harus memiliki pilihan untuk memberikan kepercayaan, akomodasi, kebanggaan dan keuntungan lebih bagi daerah pemberi dan muzakki (Djayusman, 2017).

Pada dasarnya ada dua macam strategi yang dapat digunakan, yaitu strategi langsung (direct Raising support) dan backhanded (Aberant) (Piliyanti, 2018). Strategi segera adalah strategi yang memanfaatkan prosedur atau strategi yang mencakup investasi langsung dari pemberi. Misalnya melalui (surat standar, publikasi langsung, telefundraising) dan perkenalan langsung. Strategi bundaran adalah strategi yang memanfaatkan prosedur atau teknik yang tidak melibatkan kerjasama langsung dari kontributor, misalnya:

Kampanye gambar, koordinator acara, mengatur koneksi, melalui referensi, intervensi tokoh, dan lain-lain. Referensi lain menyatakan bahwa administrasi zakat bermacam-macam dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu administrasi pengumpulan ikrar dan administrasi pemberi. Mengumpulkan uang para eksekutif yang dimaksud termasuk perang salib, upaya terkoordinasi program, kursus dan percakapan serta penggunaan saldo keuangan. Sementara itu, administrasi manfaat kontributor yang dapat diselesaikan oleh lembaga zakat adalah mengumpulkan informasi pemberi dengan kerangka dokumentasi yang sempurna, mendapatkan keberatan dari pemberi dan wilayah yang lebih luas, memutar kembali keluhan yang ada (Ridwan, 2016).

Pemilahan zakat harus dimungkinkan secara berbeda, misalnya, efek samping dari pemeriksaan yang dipimpin oleh Rahmat (2018) pengumpulan zakat dengan lebih mengembangkan kerangka data tentang organisasi zakat berbasis komputerisasi. Alih-alih penajakan yang dipimpin Hasanah (2015), peningkatan ragam cadangan zakat dilakukan dengan membangun organisasi dengan Pemerintah Daerah dan langsung mendapatkan bola. Sementara itu, penelitian yang dipimpin oleh Widiastuti (2018) menunjukkan bahwa pemilahan zakat dilakukan oleh yayasan zakat dengan mengembangkan metodologi lebih lanjut melalui pembinaan kualitas dan kualitas organisasi zakat dan mengubah bahaya menjadi keadaan yang menjanjikan.

#### 2.4.2 Hikmah Zakat

Menurut (Markum Sumitro, 2005) Hikmah zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Selain berdimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal sebagai perwujudan dari keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dan masyarakat berupa kewajiban yang pasti bagi golongan yang mampu untuk ikut bertanggung jawab terhadap upaya mengentaskan kemiskinan.
- b. Mengkat derajat fakir miskin dan membatunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- c. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil, dan mustahik lainnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan/ atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisahan antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

### 2.4.3 Macam-macam Zakat

Menurut Fakhruddin, (2008) & Soemitra, (2009). Salah satu komitmen umat Islam adalah membayar zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari tempat tinggal Anda, untuk situasi di Indonesia ini adalah beras. Selain zakat fitrah, tampaknya zakat masih banyak jenisnya. Ada beberapa jenis zakat yang harus Anda ketahui dan pengaturannya meliputi:

1. Zakat Fitrah

Salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat fitrah. Sebagaimana disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam ketika periode Ramadhan atau Idul Fitri tiba. Selain itu, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari ruang yang bersangkutan. Di Indonesia umumnya individu akan memberikan nasi. Ada juga orang-orang yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan zakat fitrah. Kapasitas zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan individu yang berpuasa dari wacana yang berantakan dan demonstrasi yang korup. Ini diakhiri dengan memberikan makanan kepada orang miskin dengan membantu memenuhi kebutuhan orang miskin.

2. Zakat Maal

Selain zakat fitrah, ternyata ada beberapa jenis zakat, khususnya zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat yang dibayarkan, apalagi zakatnya ada beberapa macam, yaitu zakat khusus untuk barang tambang, barang agraria, barang laut, barang hewan, perak, dan hewan peliharaan. Setiap jenis zakat memiliki pengaturan dan perhitungannya sendiri. Penyelenggaraan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang lho. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang zakat nomor dewan 38 tahun 1998 "Zakat adalah harta yang harus disimpan oleh seorang Muslim atau zat yang diklaim oleh seorang Muslim sesuai pengaturan yang ketat untuk diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya." Selain itu, undang-undang tersebut juga memperjelas administrasi zakat, kapasitas zakat dan siapa yang memiliki opsi untuk mengarahkan zakat. Berikutnya adalah sebagian dari pengaturan zakat di Indonesia.

3. Binatang Ternak

Selain itu, zakat yang harus dikeluarkan adalah hasil dari hewan. Hewan peliharaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makhluk yang memberi manfaat bagi manusia, ramai, melacak makanannya sendiri melalui penggembala, telah kesurupan selama satu tahun dan sampai pada nishab. Setiap ternak adalah unik. Misalnya, dengan asumsi jumlahnya mencapai 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah anak sapi selama satu tahun.

4. Zakat Perdagangan atau Tijarah

Zakat tukar atau tirakat zakat akan diidentikkan dengan zakat dengan menukarkan barang dagangan. Zakat ini memiliki pengaturan yang diambil dari modal, dan ditentukan dari transaksi mutlak barang

dagangan sebesar 2,5 persen. Anda dapat membayar tunai pada nilai itu atau sebagai produk. Itulah macam-macam zakat dan pengaturannya di Indonesia. Selain itu, Anda juga dapat memilih perlindungan Bencana Syariah. Kontras mendasar antara perlindungan Bencana Syariah dan cakupan Kehidupan Reguler terletak pada gagasan dan teknik penting untuk mengawasi aset sesuai standar syariah. Pertanggungjawaban Jiwa Syariah adalah perlindungan yang bergantung pada standar bantuan dan jaminan bersama di antara anggota melalui komitmen terhadap Aset Tabarru, yang merupakan kumpulan harta dermawan dari komitmen anggota pertanggungjawaban Jiwa Syariah yang setuju untuk saling membantu dalam hal terjadi bahaya di antara mereka. Aset-aset ini kemudian diawasi seperti yang ditunjukkan oleh standar Syariah dan di bawah pengelolaan Dewan Syariah untuk mengelola bahaya tertentu. Ada berbagai jenis item keamanan Ekstra Syariah yang dapat Anda lihat.

#### **2.4.4 Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat**

Potensi zakat di Indonesia. Menurut berbagai kajian yang dilakukan menunjukkan prospek yang sangat menggirahkan. Bahkan Asian development bank (ADB) sempat menyebutkan angka Rp 217 triliun, sebuah angka yang sangat fantastif. Dari data yang ada ternyata memang pada tahun 2007 yang terkumpul di baznas 450 miliar. Tahun 2008 terkumpul 920 miliar, tahun 2009 terkumpul 1,2 triliun dan pada tahun 2010 sebesar 1,5 triliun, menurut hasil riset baznas dengan FE IPB, potensi zakat mencapai 3,4% pada PDB atau setara dengan 217 triliun. Dengan potensi yang sangat besar itu, zakat akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi proses kesejahteraan umat. Dengan zakat yang dicapai saat ini saja dapat dilihat bahwa banyak Lembaga amil zakat yang melalui mampu menyediakan berbagai macam fasilitas yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, sejak dari ambukan gratis, beasiswa, hingga rumah sakit gratis atau murah, karena itu, dengan berbagai tantangannya zakat sebenarnya memberikan peluang bagi pengembangan umat yang sangat menjanjikan. (Agus Triyatna, 2012)

#### **2.5. Undang-Undang Pengelolaan Zakat**

Dalam wacana fiqih Islam, zakat merupakan ibadah *maliyat ijtima'iyat* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan). Zakat adalah salah satu dari ilmu rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat di 82 tempat. Dalam fiqih Islam, zakat ditempatkan pada bagian kedua dari rub' al-ibadah. Dengan demikian, zakat diketahui secara otomatis dan bagian mutlak ajaran Islam (*ma'lum min ad-din bi adh-darurah*).

Zakat yang ma'lim min ad-din bi adh-darurah mempunyai dua aspek, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau distribusi zakat. Unsur mutlak dari keIslaman adalah yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Perintah mengeluarkan zakat secara isyari menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dorongan yang kuat agar umatnya berusaha menjadi pembayar (penjamin) zakat. Pada akhirnya, umat Islam harus memiliki pilihan untuk berusaha bekerja sehingga mereka memiliki kelimpahan yang melebihi kebutuhan pokok keluarga mereka, sehingga mereka menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. (Mardani, 2018).

UU tentang pengelolaan zakat telah berusaha membangun paradigma transformatif (Istilah Rohani Budi Prihati). Paradigma tersebut dapat dilihat dalam konsideran RUU tersebut. Konsideran pertama berisitentang jaminan negara terhadap rakyatnya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing secara bebas. Konsideran kedua dan ketiga berisi tentang zakat dan kesejahteraan sosial, dan konsideran keempat berisi tentang peningkatan kualitas sistem pengelolaan zakat. Ketegasan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini disertai dengan adanya sanksi bagi pengelola zakat yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian sanksi ini hanya berlaku bagi pengelola zakat bukan secara pribadi (Abbas Kararah)

### **2.5.1 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat**

Menurut Suparman Usman, (2001). Sejak zaman prakemerdekaan sampai era reformasi sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang zakat.

Peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Bijlad No. 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan bijlad No. 6200 tanggal 28 Februari 1905 tentang zakat. kedua peraturan ini dibuat pada masa pemerintah Hindia Belanda.
- b. Surat edaran kementerian agama republik Indonesia No. AVII/17367 tanggal 8 Desember 1951.
- c. RUU zakat tahun 1967(tidak sampai diundangkan)
- d. Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 1968.
- e. Instruksi Menteri Agama RI No. 16 tahun 1989.
- f. Keputusan Bersama Menteri dalam negeri RI dan Menteri Agama RI No. 29 tahun 1991/47 tahun 1991.
- g. Instruksi Menteri agama RI No. 7 tahun 1998

- h. UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- i. Undang-undang tidak resmi RI No. 18 tahun 2009 tentang bantuan atau hibah termasuk zakat atau bingkisan yang bersifat wajib yang dilarang dari objek tugas pribadi.
- j. Undang-undang tidak resmi No. 60 tahun 2010 tentang zakat atau pemberian yang bersifat wajib yang dapat dipotong dari gaji bersih.
- k. Kompilasi hukum ekonomi Syariah buku III zakat dan hibah.
- l. UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- m. Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## 2.6. Hukum Zakat

Ayat perintah menunaikan zakat dan infak telah dikemukakan sebagai pada bab 1. Lihat kembali ayat-ayat: Al-Baqarah /2: 43, 83, 110, 195, 254, 267, selain ayat-ayat di atas dijelaskan juga dalam firman Allah yang artinya: (QS. Al-Bayyinah: 5).

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (at-Taubah/9:03)

Firman Allah yang artinya:

“dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan. (adz-Dzaariyaat/51:19)

Sabda Rasulullah, yang artinya :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Memutus MU'az ke negeri Yaman, beliau pun bersabda:

“ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui), bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi(nya)(taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir dikalangan mereka.”(HR. Muttafaq)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas jelas, Bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian desain kriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. (Mahmud, 2011: 100)

Penelitian kualitatif adalah proses untuk pencarian data dan memahami nilai sosial, politik dan hukum yang didasari dari penelitian yang berkeseluruhan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna nilai daripada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Penelitian kualitatif adalah merupakan kata-kata tertulis dari orang-orang yang perilakunya diamati dan berupa tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Rancangan penelitian adalah suatu rencana untuk melakukan penelitian menunjukkan secara khusus sumber dan bentuk informasi atau data sehubungan dengan pertanyaan atau permasalahan penelitian. (Moleong, 1998)

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima.

### 3.3. Metode Penelitian

Penyelidikan ini menggunakan pendekatan eksplorasi, subjektif, terhadap beberapa jenis sentimen seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ahli sehubungan dengan pentingnya pemeriksaan subjektif, eksplorasi subjektif adalah penelitian yang menghasilkan informasi menarik sebagai kata-kata yang disusun atau diungkapkan dari individu dan perilaku yang terlihat, subjektif Ujian adalah penelitian yang mengharapkan untuk memahami keajaiban tentang apa yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, wawasan, inspirasi, aktivitas, secara komprehensif dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam pengaturan normal yang luar biasa dan dengan menggunakan strategi logis yang berbeda. Menurut operator Kirl dan Mill, pemeriksaan subyektif adalah praktik khusus dalam sosiologi yang berada pada tingkat yang sangat dasar tentang persepsi orang, baik dalam ruangnya maupun dalam kata-katanya. (Sugiyono, 2014:8).

Mengingat sebagian dari definisi di atas. Hal ini cenderung beralasan bahwa pemeriksaan subyektif adalah metodologi eksplorasi yang diselesaikan untuk mengungkap semua keajaiban berorientasi konteks yang mencakup yang menghasilkan informasi yang berbeda dalam pengaturan tertentu dengan menggunakan strategi logis yang berbeda dan mengandalkan persepsi. Dalam sifat eksplorasi subjektif juga banyak (Amir Hamzah, Mama)

Eksplorasi subjektif melakukan penelitian di atas landasan logis, hal ini dilakukan mengingat kosmologi normal membutuhkan kehadiran realitas keseluruhan yang tidak dapat dirasakan ketika terisolasi dari situasi yang unik,

Oleh karena itu, spesialis memasukkan waktu di tempat dalam penelitian , Orang sebagai instrumen, Dalam pemeriksaan subjektif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain (Arikunto, 2006: 131).

### **3.4. Metode Penelitian Subjek**

Dalam eksplorasi subyektif tidak menggunakan masyarakat, karena pemeriksaan subyektif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada dalam keadaan sosial tertentu dan hasil penyelidikan tidak akan diterapkan pada masyarakat, namun dipindahkan ke tempat lain dalam keadaan bersahabat yang mempunyai kemiripan dengan keadaan sosial untuk situasi yang dipertimbangkan, contoh dalam pemeriksaan subyektif tidak disebut responden, tetapi sebagai aset, atau anggota, saksi, dalam pemeriksaan subyektif, juga tidak disebut contoh faktual, tetapi contoh hipotetis, pada Alasan bahwa motivasi di balik penelitian adalah untuk membuat hipotesis, tes dalam eksplorasi subjektif juga disebut sebagai contoh yang berharga, karena dengan sumber informasi dari contoh, keajaiban yang awalnya masih kabur (Sugiyono, 2010: 299) dapat dikembangkan.

Mengingat sebelumnya, cenderung dianggap bahwa pemeriksaan subjektif tidak bergantung pada estimasi faktual, kemampuan tes yang dipilih untuk memperoleh data terbesar, bukan untuk meringkas. Contoh-contoh dalam eksplorasi subyektif tidak disebut sebagai responden, melainkan sebagai narasumber, atau anggota, saksi, bahwa kepastian strategi pengujian dalam pemeriksaan ini menggunakan pemeriksaan purposive dan pemeriksaan bola salju. Subyek dalam investigasi adalah Eksekutif, Direktur Delegasi, Sekretaris, hingga level paling bawah (Sugiyono, 2010: 299).

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

#### 3.5.1. Observasi

Menurut (Guba dan Lincoln, 1981) Observasi, pada hakikanya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, atau pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang, Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Beberapa bentuk observasi, yaitu:

- a. Observasi Partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, sedang penelitian terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Peneliti mengembangkan amatan berdasar perkembangan yang terjadi dilapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi obyek penelitian.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi ini dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat melakukan pencatatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Melalui observasi. Peneliti juga belajar perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Peneliti mengambil teknik ini dikarenakan teknik observasi partisipasi merupakan teknik pengumpulan data yang lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Hal ini

dikarenakan focus perhatian paling esensial dari pendekatan ini adalah pemahaman dan langsung pada tujuannya (Sabani, 2008)

Menurut (Schmuck, 1997) Observasi adalah suatu kegiatan yang mengamati hal-hal tertentu mencari suatu yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Observasi digunakan sebagai pengumpulan data kualitatif meliputi pencermatan dan pencatatan secara sistematis apa saja yang di lihat dan didengar berkaitan hal yang sedang berlangsung dalam *setting* tertentu. Sedang Wrangg (1999) menyatakan observasi berkonsentrasi untuk memahami hal-hal yang signifikan, bermakna, memiliki dampak secara individual atau kelompok yang memiliki interpretasi terhadap suatu kejadian tertentu. Dapat di simpulkan bahwa observasi adalah suatu kegiatan yang berusaha mencermati hal-hal yang terjadi dalam sebuah *setting* dan memiliki dampak tertentu serta dapat diinterpretasi berdasar tujuan yang ingin diperoleh.

### **3.5.2. Wawancara**

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasih verbal. Atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasih, wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu tanya jawab secara lisan antara penelitian dengan responde terkait dengan beberaopa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penelitian secara bebas. Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responde dalam kegiatan wawancara. Dalam proses wawancara ini penelitian melakukan wawancara yang bebas dengan pejabat-pejabat atau staf BAZNAS mulai dari wakil. Ketua sampai dengan tingkat

yang paling bawah. Dan wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat Teknik yang lain sebelumnya. (Miles dan Huberman, 1992).

Menurut (Leedy & Ormrod, 2005). Wawancara merupakan aktivitas percakapan antara peneliti dengan partisipan dalam bentuk tanya jawab. Wawancara bisa dilakukan dengan individu atau kelompok. Lebih baik jika menggunakan panduan yang tersusun dengan sebelum melakukan wawancara. Wawancara dapat berbentuk terstruktur, semi terstruktur atau terbuka. Pada wawancara terstruktur. Peneliti mengawali dengan sebuah panduan yang terdiri atas serangkaian khusus pertanyaan yang sudah ditentukan, pertanyaan-pertanyaan diajukan secara berurutan sesuai dengan panduan yang telah di buat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Namun, menariknya justru pada penelitian kualitatif unsur fleksibilitas diutamakan dalam melakukan penggalan data melalui wawancara, dengan mencari informasi yang awalnya tidak direncanakan, dan mencari informasi yang berbeda-beda dari informan yang berlainan.

Menurut (Hubbard & Power, 2003). Mengingatkan peneliti agar tidak melupakan nilai wawancara informal, yaitu wawancara yang berciri spontan yang berlangsung sepanjang proses pengumpulan data, lazimnya merupakan bagian dari interaksi. (Schmuck 1997) memaparkan tentang keuntungan kekurangan relatif dari pelaksanaan wawancara memungkinkan peneliti untuk menjajaki lebih dalam dan meminta klarifikasi dari jawaban partisipan terhadap pertanyaan

tertentu. Di samping itu data bisa dikumpulkan dan di simpan dengan menggunakan perekam Audio dan Video.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui penelitian benda-benda tertulis dalam melaksanakan metode dokumentasi ini. Penelitian akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber tersebut. (Sugiyono, 2014:8)

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. (Tanzeh, 2011:49-64)

Sedangkan menurut Arikunto (2010: 201). Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan dua metode, '*Pertama*' pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. '*Kedua*' check list yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya, dalam hal ini peneliti memberikan tanda setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

## **3.6. Jenis dan Sumber Data**

### **3.6.1. Jenis Data**

Jenis informasi adalah suatu unit data yang berada pada media peer yang dapat dikenali dari informasi yang berbeda. Dapat diselidiki dan berkaitan dengan masalah tertentu. Informasi harus menjadi hubungan antara data seperti dalam informasi harus mengungkap hubungan antara sumber data dan struktur simbol

dari satu sudut pandang. Sekali lagi, informasi harus sesuai hipotesis dan informasi, (Amir Hamzah, MA).

Informasi dalam investigasi ini adalah sebagai informasi dari hasil tes, pertemuan, dan persepsi dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Jenis data dalam penelitian menjadi sangat mendasar untuk klarifikasi. Mengingat masalah ini akan melandasi kegiatan selanjutnya. Pemahaman jenis data adalah hal yang mutlak dalam untuk dapat mencari alternatif tentang metode apa yang paling cocok sehubungan dengan jenis data yang tersedia. Jenis data yang penelitian butuhkan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Suharsimi, 2006).

Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini bersifat subjektif, lebih tepatnya informasi yang diperkenalkan sebagai kata-kata verbal bukan sebagai angka yang diingat untuk informasi subjektif dalam spesialis ini, khususnya penggambaran keseluruhan objek eksplorasi subjektif (Neong Muhadjir, 1996).

### **3.6.2. Sumber Data**

Menurut (Sugiyono, 2014:8) Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan yang termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informasi yaitu masyarakat Kabupaten Bima yang menjadi binaan BAZNAS Kabupaten Bima dan para pengurus BAZNAS Kabupaten Bima yang memberikan informasi yang berkenan dengan pengembangan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Bima.
- b. *Place* Yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran. Tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dengan tema. Peran BAZNAS Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kabupaten Bima.

Sumber data adalah tempat pengambilan data sebagaimana diungkapkan Suharsimi bahwa sumber data adalah subyek darimana data diperoleh sedangkan Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain Adapun yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai yang ada di ruang lingkup kantor BAZNAS Kabupaten Bima (Suharsimi, 2006)

Yang dimaksud dengan sumber data dalam peneliti adalah subyek dari mana data dapat di peroleh, Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti(atau petugasnya) dari sumber pertamanya adapun yang menjadi sumber data primer dalam peneliti ini adalah kepala baznas, dan pegawai baznas
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. (Suryabrata, 1987).

### **3.7. Metode Analisis Data**

Menurut (Bogdan 1982 & Biklen) meneliti informasi dalam eksplorasi subyektif adalah merangkum informasi menjadi cara yang tepat dan bertanggung jawab. Mengungkapkan bahwa investigasi informasi adalah siklus mencari secara efisien dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang berbeda, langsung, dan penemuan-penemuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.

Sedangkan menurut (Spradley, 1980) analisis dalam penelitian jenis apapun, Adalah merupakan cara berfikir berkaitan dengan pengujian data secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan dan Dapat di simpulkan bahwa Analisa data kualitatif bersifat induktif, yaitu Analisa yang didasarkan pada Informasi yang diperoleh kemudian dipupuk contoh-contoh hubungan tertentu atau menjadi spekulasi yang telah ditetapkan, kemudian pada saat itu mencari informasi lebih dari satu kali sehingga sangat mungkin tertutup apakah teori tersebut diakui atau ditolak. Dengan asumsi kebetulan, spekulasi diakui, spekulasi membentuk hipotesis. Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Menurut (Miles & Huberman 1984). Analisis data dilakukan saat pengumpulan data. Pada saat pengambilan data apabila belum diperoleh hasil yang diharapkan, maka pengambilan data dilanjutkan sampai data yang diperoleh kredibel. Aktifitas dalam Analisa harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang diperoleh jenuh. Dalam Analisa data.